



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 561/Kep.643-Huk/2016

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA TANGERANG DAN
KOTA CILEGON TAHUN 2017

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Pekerja;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 121.36-10013 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Gubernur Banten;
2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep. 539-Huk/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2017;
3. Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep. 553-Huk/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2017;
4. Surat Walikota Tangerang Nomor 561/3483-Disnaker tanggal 21 Nopember 2016 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang Tahun 2017;
5. Surat Walikota Cilegon Nomor 560/2355/Disnaker tanggal 1 Desember 2016 perihal Rekomendasi Penetapan UMSK Cilegon Tahun 2017;
6. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor 561/2990-DTKT/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur Banten Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017, dengan pengelompokan dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan dalam 5 (lima) Kelompok Usaha dan Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon ditetapkan dalam 3 (tiga) Kelompok Usaha.
- KETIGA : Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Besaran upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 Desember 2016

Plt. GUBERNUR BANTEN,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia;
3. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
5. Walikota Tangerang;
6. Walikota Cilegon;
7. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten;
8. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Banten.



Lampiran I Keputusan Gubernur Banten
 Nomor : 561/Kep.643-Huk/2016
 Tanggal : 21 Desember 2016

PENGELOMPOKAN DAN BESARAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA
 TANGERANG TAHUN 2017

NO.	KELOMPOK JENIS USAHA	JUDUL/DESKRIPSI/ SUB SEKTOR	BESARAN UMS
1	2	3	4
UPAH MINIMUM SEKTORAL 1			ditambah 15% dari UMK 2017
1	Industri minuman khusus	Industri Minuman Keras	
2	Industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya	Industri bubur Kertas, Kertas, dan <i>Paperboard</i>	
3	Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia	Industri kimia dasar	
		Industri farmasi (Non UKM)	
		Industri Cat, Pernis, dan Lak	
		Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, kosmetik, dan sejenisnya (Non UKM)	
4	Industri karet dan barang-barang dari karet	Industri Karet V-Fan belt	
		Industri Barang-barang lain dari karet untuk industri otomotif dan mesin	
5	Industri logam dasar	Industri logam dasar besi dan baja	
		Industri logam dasar bukan besi	
		Industri pengecoran besi dan baja	
		Industri pengecoran bukan besi dan baja	
6	Industri barang dari logam kecuali mesin dan peralatannya	Industri barang-barang logam siap pakai pasang untuk bangunan yang diproduksi massal	



7	Industri mesin dan perlengkapannya	Industri mesin/peralatan untuk pengolahan/pengerjaan logam, kayu, dan material lainnya	
		Industri untuk mesin- mesin pertambangan, penggalian, dan kontruksi	
		Industri mesin-mesin khusus lainnya	
		Industri peralatan rumah tangga yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (seperti AC, Kulkas, Mesin cuci, dll.)	
8	Industri mesin dan peralatan kantor akuntansi, dan pengolahan data	Industri mesin dan peralatan kantor, Akuntansi, dan pengolahan data (seperti Komputer, Printer, dll) Non UKM	
9	Industri radio TV dan peralatan Komunikasi serta perlengkapannya	Industri alat transmisi dan komunikasi	
		Industri radio, tv, Alat-alat rekaman suara dan gambar dan sejenisnya	
10	Industri kendaraan bermotor	Industri kendaraan roda 4 atau lebih	
		Industri karoseri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	
		Industri komponen kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	
11	Industri Alat Angkut selain kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Industri komponen kendaraan roda 2 dan 3 termasuk yang berbahan baku dari plastik	
12	listrik, gas, uap, dan air panas	Ketenagalistrikan	
13	Perdagangan besar kecuali mobil dan sepeda motor	Perdagangan besar dan perlengkapan bangunan, genteng, batu bata, ubin, dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen, atau kaca	
14	Industri plastik bukan alat rumah tangga	Industri pipa dan selang dari plastik dengan produksi PVC, selang plastik PVC, dan selang plastik PP	
15	Perbankan	Bank Non Devisa	
		Bank Devisa	
		Bank Syariah	



16	Industri kabel dan perlengkapannya	Industri kabel serat optik dan telepon	
		Industri kabel listrik dan elektronik lain- lainnya	
17	Industri barang galian bukan logam	Industri kaca	
		Industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes lainnya.	
18	Industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya	Industri Akumulator listrik dan batu baterai	
19	Industri serat buatan synthetis dan filament, biji plastik/chip	Biji Plastik/Chip	
20	Industri barang dari plastik lainnya	Industri barang plastik lembaran	
21	Industri barang dari logam kecuali mesin dan peralatannya	Industri barang-barang logam siap pakai pasang untuk bangunan yang diproduksi berdasarkan pesanan	
UPAH MINIMUM SEKTORAL 2			ditambah 10% dari UMK 2017
1	Industri penerbitan, percetakan, dan reproduksi media rekaman	Industri Percetakan (Non UKM)	
2	Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia	Industri Jamu (Skala Besar)	
		Industri obat pemberantas hama	
3	Industri barang galian bukan logam	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik/porselin.	
		Industri barang tanah liat / keramik dan porselin bukan bahan bangunan	
4	Industri barang dari logam kecuali mesin dan peralatannya	Industri tangki, penampung zat cair, dan kontainer dari logam	
		Industri penempaan, pengepresan, dan penggulangan logam	
		industri untuk berbagai macam pekerjaan khusus terhadap logam dan barang dari logam	
		Industri barang-barang logam siap pakai, pasang untuk bangunan yang diproduksi massal	
		Industri barang logam yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	
		Industri alat-alat pemotongan dan peralatan lainnya dari logam	



5	Industri mesin dan perlengkapannya	Industri pompa dan kompresor	
		Industri transmisi mekanik (bearing)	
		Industri mesin-mesin umum lainnya	
		Industri untuk mesin-mesin umum lainnya	
6	Industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya	Industri motor listrik, generator dan transformer	
		Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik	
		industri peralatan listrik yang tidak diklasifikasi di tempat lain	
7	Industri radio TV dan peralatan komunikasi serta perlengkapannya	Industri tabung dan katup elektronik serta komponen elektronik lainnya	
8	Industri peralatan kedokteran, Navigasi, alat ukur, optik, jam dan lonceng	Industri instrumen optik dan peralatan fotografi	
9	Industri pengolahan lainnya	Industri alat-alat musik (Non UKM)	
		Industri alat permainan dan mainan anak-anak skala besar dan ekspor	
10	Industri Textile	Industri pemintalan benang, industri penyempurnaan kain, industri Pertenunan, pengolahan akhir textile	
11	Jasa	Distributor	
12	Industri perkayuan dan furniture	Pembuatan meja, kursi, lemari mebeul untuk ekspor skala besar (Non UKM)	
13	Industri Garmen	Industri garment (bukan konveksi)	
14	Industri serat buatan syntetis dan filament	Industri PET Resin/ sejenisnya	
		Industri serat/benang/strip filamen buatan	
		Industri serat stapel buatan	
15	Industri kulit, barang dari kulit	Industri kulit, barang dari kulit, termasuk kulit buatan	



UPAH MINIMUM SEKTORAL 3			ditambah 5% dari UMK 2017
1	Niaga	Supermarket	
2	Industri Mesin Listrik Lainnya dan perlengkapannya	Industri Kabel Listrik skala kecil	
		Industri bola lampu pijar dan lampu penerangan	
3	Industri Karet barang dari karet	Vulkanisir dan Ban Sepeda	
4	Perbankan	Asuransi	
5	Jasa	Pergudangan	
6	Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya	Industri karton	
		Pembalut dan sejenisnya	
7	Industri pengolahan lainnya	Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya.	
8	Industri barang-barang dari plastik	Industri barang-barang dari plastik	
9	Rumah sakit dan farmasi	Rumah Sakit type B	
		Jasa	
		Apotik	
10	Industri Karet dan Barang-barang dari karet	Industri Ban Mobil dan Motor	
11	Industri makanan dan minuman	Industri pengolahan dan pengawetan daging (Non UKM)	
		Industri roti dan sejenisnya (Non UKM)	
		Industri makanan dari coklat dan kembang gula (Non UKM)	
		Industri makaroni, mie, spagethi, bihun, so'un, dan sejenisnya (Non UKM)	
		Industri minuman dalam kemasan (Non UKM)	
UPAH MINIMUM SEKTORAL 4			ditambah 3.1 % dari UMK 2017
1	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari, sepatu olah raga dan sepatu teknik	



UPAH MINIMUM SEKTORAL 5		
<p>1</p> <p>Bagi Perusahaan yang telah melakukan kesepakatan dengan Serikat Pekerja/serikat Buruh tentang Upah Minimum Sektoral, maka upah yang berlaku adalah upah yang disepakati (kesepakatan terlampir). Adapun Perusahaan dimaksud adalah :</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. P.T. Sandrafine Garment 2. P.T. Indah Jaya Textile Industry 3. P.T. Sanggar Elegance Indah 4. P.T. Tunas Alfin Tbk. 5. P.T. Dwiutama Intiterang 6. P.T. Colorpak Indonesia 7. P.T. Megah Sembada Industries 8. P.T. Furnilac Primaguna 9. P.T. Lucky Indah Keramik 10. P.T. Presindo Central 11. P.T. Broco Mutiara Electrical Industry 12. P.T. Stretchline 13. P.T. Indo Taichen Textile Industry 14. P.T. Gunacipta Multirasa 15. P.T. Inter World Steel Mills Indonesia 16. P.T. Panca Prima Eka Brothers 17. P.T. Sinar Rasa Kencana 18. P.T. Gaya Indahkharisma 19. P.T. Hand Sum Tex 	



Lampiran II Keputusan Gubernur Banten
 Nomor : 561/Ken.643-Huk/2016
 Tanggal : 21 Desember 2016

PENGELOMPOKAN DAN BESARAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
 KOTA CILEGON TAHUN 2017

NO.	SEKTOR USAHA	BESARAN
1	2	3
UPAH MINIMUM KELOMPOK I		7 % dari UMK 2017
20	Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia	
24	Industri Logam Dasar	
28	Industri Mesin dan Perlengkapan	
35	Pengadaan Listrik Gas Uap/Air Panas dan Udara Dingin	
43	Konstruksi Khusus	
49	Angkutan Berat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa	
UPAH MINIMUM KELOMPOK II		5 % dari UMK 2017
10	Industri Bahan Makanan	
16	Industri Kayu	
52	Pergudangan dan Jasa Pengangkutan	
64	Jasa Keuangan (Perbankan)	
36	Industri Pengolahan Air	
37	Pengolahan Limbah Industri	
UPAH MINIMUM KELOMPOK III		3 % dari UMK 2017
18	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	
61	Telekomunikasi	
65	Asuransi dan Dana Pensiun	
68	Real Estate	
78	Jasa Ketenagakerjaan	
79	Jasa Agen Perjalanan Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi	
86	Jasa Kesehatan Manusia	
41	Konstruksi Gedung	

